BUPATI PINRANG

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 410/152/2014

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 PINRANG KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang tentang usul izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Pinrang;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Pinrang;

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi kompetensi keahlian :
1. Otomotif Teknik Kendaraan Ringan
2. Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
3. Teknik Komputer dan Jaringan
4. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian

KETIGA : Proses pendirian SMKN 8 Pinrang tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Pinrang menerima siswa baru mulai Tahun Ajaran 2014/2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 26-2-2014

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI